



Analisis Pengawasan Pada Wajib Pajak Pasca *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pekalongan)

Analysis of Supervision of Taxpayers After Tax Amnesty in Increasing Tax Revenue (Case Study of KPP Pratama Pekalongan)

Puspita Dewi Wulaningrum*

D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

* Email Korespondensi: puspita@umy.ac.id

Article history: Submitted: 20 May 2023 | Revised: 8 June 2023 | Accepted: 24 June 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan setelah *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dan apakah pengawasan setelah *Tax Amnesty* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan berjalan dengan optimal. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan *Account Representative* (AR) terkait pengawasan kepada Wajib Pajak setelah *Tax Amnesty* dan laporan data terkait kepatuhan wajib pajak setelah *Tax Amnesty*. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengawasan terhadap wajib pajak setelah *Tax Amnesty* dilakukan dengan lebih fokus mengawasi wajib pajak yang memiliki potensi besar, kemudian bagi wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* namun ditemukan data yang belum dilaporkan dalam *Tax Amnesty* maka diberi sanksi sesuai aturan PAS Final, dan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* namun belum melaporkan seluruh hartanya maka diarahkan untuk mengikuti PAS Final. Pengawasan wajib pajak setelah *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan berjalan kurang optimal.

Kata Kunci: Pajak, Pengawasan, *Tax Amnesty*

Abstract

This research aimed at determining how the Post-Tax Amnesty monitoring efforts were conducted by KPP Pratama Pekalongan and whether the Post-Tax Amnesty supervision conducted by KPP Pratama Pekalongan was run optimally. The data used for this research were the results of interviews with an Account Representative (AR) related to supervision of taxpayers after Tax Amnesty and data reports related to taxpayer compliance after Tax Amnesty. The data analysis technique used were qualitative data analysis and taxpayer compliance level analysis. The results illustrate that the supervision of taxpayers after Tax Amnesty is carried out with a more focus on supervising taxpayers who have great potential. Then, the taxpayers who follow Tax Amnesty but they have the data that have not been reported in Tax Amnesty are given sanctions according to the PAS Final rules. The taxpayers who do not follow Tax Amnesty but have not reported all of their assets are directed to participate in PAS Final. The supervision of taxpayers after Tax Amnesty conducted by KPP Pratama Pekalongan is not optimal.

Keywords: Tax, Supervision, *Tax Amnesty*

Volume : 2
Nomor : 1
Bulan : Januari-Juni
Tahun : 2023
Halaman : 63-72

Pendahuluan

Sumber pendapatan terbesar negara yaitu dari sektor pajak sehingga pajak dapat dikatakan sebagai jantung perekonomian Indonesia. Pungutan pajak dialokasikan dengan adil oleh negara untuk pembangunan negara dan kebutuhan negara lainnya termasuk untuk mensejahterakan masyarakat di dalamnya. Melalui kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan sebuah kewajiban sebagai masyarakat untuk berbakti kepada negara yang telah memberi fasilitas dan perlindungan. Membayar pajak adalah janji bagi wajib pajak kepada negara, maka akan dianggap sebagai hutang pajak apabila mengabaikannya atau tidak menepatinya.

Penelitian Sastri & Datrini (2018) memaparkan bahwa Indonesia memiliki catatan dalam penerimaan pajak yaitu rendahnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011-2015

DATA REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2011-2015 (dalam triliun rupiah)					
Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Target	Rp 879	Rp 1.016	Rp 1.148	Rp 1.246	Rp 1.489
Realisasi	Rp 874	Rp 981	RP 1.077	Rp 1.143	RP 1.235
Realisasi (%)	99,43%	96,55%	93,81%	91,73%	91,73%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Kesimpulan yang bisa didapatkan dari Tabel 1 yaitu banyak wajib pajak yang lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemerintah mencari cara agar wajib pajak hendak mempertanggungjawabkan kewajibannya yang sudah dilanggar dengan kesadaran diri. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan modernisasi dan reformasi pajak. Upaya pemerintah terhadap reformasi pajak yang dilakukan beberapa tahun terakhir adalah dengan membuka program *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Wajib pajak yang memiliki hutang pajak atau tunggakan pajak bisa mendapatkan pengampunan pajak dengan mengikuti aturan *Tax Amnesty* yang terdapat di UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Kebijakan *Tax Amnesty* digunakan sebagai perubahan sistem perpajakan untuk mempercepat perolehan sasaran penerimaan pajak dengan repatriasi (peralihan aset ke dalam negeri) dan/atau uang tebusan. Menurut Fathoni (2017), kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Dalam mencapai hal itu, tidak cukup dengan hanya menerapkan *Tax Amnesty* saja, harus ada pengawasan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak setelah kebijakan *Tax Amnesty* berakhir.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman & Huslin (2015) menemukan bahwa *Tax Amnesty* memiliki dampak yang positif atau dampak yang baik untuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) menemukan bahwa *Tax Amnesty* mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% ditahun 2016 dan 5,1% ditahun 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan

penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) pada KPP Pratama Denpasar. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang penerapan dari *Tax Amnesty* dibandingkan setelah *Tax Amnesty* itu sendiri, padahal sesudah *Tax Amnesty* berakhir merupakan awal dari reformasi perpajakan, sehingga perlu adanya tindakan dari otoritas pajak untuk tetap meningkatkan penerimaan pajak yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini fokus ke pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* berakhir yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang kemudian berdampak ke penerimaan pajak.

Penulis akan melakukan penelitian terkait pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* selesai, karena pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak atau memperbaiki *tax ratio*, maka perlu dianalisis. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Pekalongan, karena KPP Pratama Pekalongan melakukan pengawasan kepada wajib pajak di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang, sehingga cakupan pengawasan di KPP Pratama Pekalongan luas. Daerah Pekalongan sendiri adalah daerah strategis untuk melihat perkembangan Pajak Daerah, mengingat Kota Pekalongan merupakan kota yang menjadi pusat kerajinan tangan terutama pada batik dan tenun. Selain itu, Pekalongan juga membuat banyak macam souvenir yang bahannya terbuat dari alam, sehingga Kota Pekalongan dinobatkan oleh UNESCO sebagai Kota Kreatif Dunia. Pekalongan terkenal dengan berbagai macam industri terutama industri batiknya dan di Kabupaten Pemasang sendiri terkenal dengan industri kecil pakaian jadi atau konveksi, industri tekstil dan tenun, sehingga banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari skala kecil hingga skala besar, maka sangat tepat untuk melihat peningkatan penerimaan pajak di daerah-daerah ini. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya *Tax Amnesty* diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis Pengawasan Pada Wajib Pajak Pasca *Tax Amnesty* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pekalongan)”. Penelitian ini memberikan kontribusi terutama bagi otoritas pajak, khususnya KPP Pratama Pekalongan, sebagai bahan evaluasi pengawasan kepada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*. Evaluasi digunakan sebagai acuan untuk memaksimalkan tindakan atau kegiatan dikemudian hari, melihat cakupan pengawasan di KPP Pratama Pekalongan begitu luas dan wilayah yang diawasi memiliki potensi yang sangat tinggi, maka apabila pengawasan setelah *Tax Amnesty* berakhir ini dilakukan secara maksimal akan meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal pula.

Landasan Teori

***Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Waluyo (2011:2), pajak adalah sumbangan dari masyarakat untuk dana negara yang diatur dalam undang-undang yang bersifat wajib dan kotraprestasi secara langsung yang difungsikan untuk biaya/beban negara. Dapat disimpulkan dari uraian pengertian diatas bahwa pajak

Volume : 2
Nomor : 1
Bulan : Januari-Juni
Tahun : 2023
Halaman : 63-72

adalah kewajiban warga negara untuk membayar sejumlah uang yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan kepada negara dengan paksaan, namun tidak memperoleh *feedback* secara langsung, melainkan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 “Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Menurut Ngadiman & Huslin (2015), *Tax Amnesty* adalah tempo yang eksklusif untuk sekumpulan wajib pajak mendapatkan keringanan pajak yang berhubungan dengan periode pajak yang telah ditentukan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam waktu yang telah ditentukan tanpa terkena hukuman baik denda maupun pidana. Dapat disimpulkan dari uraian pengertian diatas bahwa *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah pengampunan dalam tenggang waktu yang ditetapkan untuk wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya dengan syarat menyatakan asetnya dengan jujur dan membayar sejumlah uang yang diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak, maka akan terbebas dari hukuman perpajakan.

Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak bertujuan untuk (Sastri & Datrini, 2018):

1. Mencepatkan kemajuan dan penataan kembali ekonomi negara dengan repatriasi yang akan diiringi dengan meningkatnya likuiditas domestik, pemulihan nilai tukar rupiah, menurunnya suku bunga, dan meningkatnya investasi.
2. Menggerakkan perbaruan perpajakan kearah sistem yang lebih adil dan ekspansi data yang lebih otentik, lengkap, serta terintegritas.
3. Menaikkan pendapatan negara dalam sektor pajak untuk pembelanjaan pembangunan.

Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Berdasarkan PER-11/PJ/2016 bahwa setiap wajib pajak selain yang dalam penyelidikan (dokumen penyelidikannya diakui lengkap oleh Kejaksaan) dan yang sedang terkena hukuman pidana perpajakan, berhak mendapatkan pengampunan pajak dengan mengungkapkan hartanya. Untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dapat mengikuti program *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak ini dengan cara mengajukan NPWP dahulu sebagai sarana administrasi perpajakan.

Pengampunan pajak yang dimaksud adalah pengampunan atas kewajiban perpajakan wajib pajak sampai akhir tahun pajak yang belum dirampungkan oleh wajib pajak, yaitu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty*

Menurut Mulyadi (2015: 22) dalam bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk memperoleh tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam sebuah keputusan. Kebijakan *Tax Amnesty* dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016 – 31 Maret

2017. Untuk jangka panjang ketika *Tax Amnesty* telah berakhir, dalam penelitian Inayah (2018) diharapkan implementasi dari kebijakan ini dapat terus memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan pada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang yang merupakan tujuan *Tax Amnesty* sebagai bentuk reformasi perpajakan.

Pengawasan Pasca *Tax Amnesty*

Berdasarkan SE-14/PJ/2018, untuk menjamin kepatuhan wajib pajak setelah *Tax Amnesty* berakhir maka harus dilaksanakan pengawasan kepada wajib pajak. Pengawasan dilaksanakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* dan juga yang mengikuti *Tax Amnesty* dengan cara menerbitkan Lembar Pengawasan. Pelaksanaan pengawasan pada wajib pajak pasca *Tax Amnesty* dengan menggunakan data dan/atau informasi yang mendukung baik internal maupun eksternal yang terdapat pada sistem informasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Studi kasus dengan teknik analisis deskriptif. Studi kasus adalah melakukan berbagai rentetan aktivitas dalam keilmuan baik individu maupun kelompok dengan sangat detail mengenai satu kejadian demi mengetahui informasi yang akurat dan terperinci terkait kejadian yang diteliti (Rahardjo, 2017). Metode studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Menurut Erickson (1968) dalam (Anggito & Setiawan, 2018) memaparkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan dan pengaruh dari aktivitas atau kegiatan tersebut untuk kehidupan mereka, yang kemudian dirangkai atau diurai dalam bentuk kalimat yang bersifat narasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian ini yang akan meneliti tentang pengawasan kepada wajib pajak pasca *Tax Amnesty* terkait upaya dan seberapa optimal upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan yang kemudian akan berdampak untuk kehidupan ekonomi negara dalam sektor pajak setelah *Tax Amnesty* berakhir.

Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Pekalongan terkait analisis pengawasan kepada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan *Account Representative* (AR) di KPP Pratama Pekalongan terkait pengawasan kepada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, dokumen, dan juga laporan data dari KPP Pratama Pekalongan yang berkaitan dengan pengawasan pada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara, menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2015) yaitu pertemuan dua orang yang bertukar informasi dengan tanya jawab. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan *Account Representative* (AR) di KPP Pratama Pekalongan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan kepada wajib pajak pasca *Tax Amnesty*. Sedangkan teknik dokumentasi, menurut Suharsaputra (2014) adalah kejadian masa lalu yang dicetak berupa dokumen, buku, dan catatan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang *Tax Amnesty*, Surat Edaran Pemerintah tentang pengawasan kepada wajib pajak pasca *Tax*

Volume : 2
Nomor : 1
Bulan : Januari-Juni
Tahun : 2023
Halaman : 63-72

Amnesty, laporan data dari KPP Pratama Pekalongan terkait kepatuhan wajib pajak pasca *Tax Amnesty*.

Untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan berdasarkan SE-18/PJ/2015 disimpulkan bahwa tingkat pengawasan dapat diukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan pajaknya. Apabila tingkat kepatuhan tinggi maka artinya tingkat pengawasan berjalan dengan optimal. Begitupun sebaliknya apabila tingkat kepatuhan rendah maka artinya tingkat pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Rumus untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan :

$$\frac{\text{Jumlah realisasi WP (wajib pajak) yang menyampaikan SPT Tahunan}}{\text{Jumlah WP (wajib pajak) yang terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan}} \times 100\%$$

Sumber: SE-18/PJ.22/2006 Tentang Key Performance Indicator (KPI)

Tabel 2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Patuh
90-100%	Patuh
80-90%	Cukup Patuh
60-80%	Kurang Patuh
<60%	Tidak Patuh

Sumber: Pohan et al., (2019)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tingkat pengawasan

Berikut perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah *Tax Amnesty* untuk mengetahui tingkat pengawasan setelah *Tax Amnesty* dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. Perhitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Setelah *Tax Amnesty*

Tahun	Wajib Pajak yang Terdaftar Wajib Menyampaikan SPT Tahunan	Realisasi Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kriteria
2018	114.456	75.727	66%	Kurang Patuh
2019	107.518	78.049	73%	Kurang Patuh

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sebesar 66% yang berada diantara 60-80% maka masuk dalam kriteria kurang patuh, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan setelah *Tax Amnesty* pada wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan pada tahun 2018 berjalan kurang optimal.

Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat naik 7%, maka rasio tingkat kepatuhannya sebesar 73%, namun rasio ini masih termasuk dalam kriteria kurang patuh karena berada diantara 60-80%, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan setelah *Tax Amnesty* pada wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan pada tahun 2019 berjalan kurang optimal.

Pengawasan setelah *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan berjalan kurang optimal dikarenakan para otoritas pajak tidak memiliki kewenangan yang diluar aturan Undang-Undang, otoritas pajak hanya boleh menghimbau para wajib pajak secara langsung atau melalui surat yang sesuai dengan aturan Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh R1 yang merupakan pihak dari KPP Pratama Pekalongan dalam wawancara.

“...Apabila ditemukan data atau harta yang sudah lebih dari daluwarsa penetapan, ya paling sebatas himbauan saja, kita tidak punya kewenangan untuk meng-collect atau menarik langsung..” (R1)

Pembahasan

Upaya Pengawasan

Data wawancara dalam penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara dengan dua responden yang sudah dipilih oleh penulis. Responden dipilih dari seksi yang berbeda namun memiliki jabatan yang sama yaitu sebagai *Account Representative (AR)* di KPP Pratama Pekalongan yang memiliki tugas untuk mengawasi atau memantau wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kedua responden tersebut sangat relevan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Responden pertama (R1) yaitu *Account Representative (AR)* yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Wawancara dengan R1 dilakukan pada hari Senin, 2 Maret 2020. Responden kedua (R2) yaitu *Account Representative (AR)* yang berada di Seksi Ekstensifikasi. Wawancara dengan R2 dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2020. Wawancara dilakukan kepada dua responden agar mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih lengkap terkait pengawasan pada wajib pajak setelah *Tax Amnesty*.

Hasil dari wawancara yang telah dianalisis oleh penulis mendapatkan hasil terkait upaya pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty*. Pengawasan dilakukan kepada wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* dan juga wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty*, sesuai dengan SE-14/PJ/2018, namun yang lebih diprioritaskan adalah wajib pajak yang memiliki potensi besar. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan R1.

“...Potensinya besar maka diawasi, ikut Tax Amnesty atau tidak itu bisa jadi pertimbangan...” (R1)

Pengawasan bagi wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* dilakukan dengan lebih memantau terkait data yang sudah dilaporkan, apabila ada data yang tidak sesuai maka wajib pajak akan dikenakan sanksi atau denda. Sama seperti yang diungkapkan R1 dan R2 ketika wawancara.

“...Tax Amnesty kan hanya meng-cover 2015 kebawah, paling bisa dilakukan ketika dia ditemukan harta yang tidak dilaporkan di Tax Amnesty, maka ikutnya PAS Final.” (R1)

“...Kalau untuk yang ikut Tax Amnesty pengawasannya ke implikasi dari harta yang dilaporkan ke peredaran bruto yang dia miliki, harusnya seimbang...” (R1)

“...Intinya kalau yang sudah ikut Tax Amnesty tapi tidak melaporkan sumber datanya maka akan ada sanksinya...” (R2)

Volume : 2
Nomor : 1
Bulan : Januari-Juni
Tahun : 2023
Halaman : 63-72

Sesuai dengan penelitian Okfitasari et al (2017) bahwa setelah *Tax Amnesty* akan ada kebijakan baru, bagi wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* harus bersiap-siap dengan kebijakan tersebut. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan R2. *“...Pasca Tax Amnesty ada PAS Final, yang belum ikut Tax Amnesty maka diarahkan untuk mengikuti PAS Final tersebut. Metodenya sama seperti Tax Amnesty tapi dengan tarif yang lebih tinggi...”* (R2)

Otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya merujuk pada undang-undang, termasuk dalam melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang. Otoritas pajak tidak mempunyai kewenangan melakukan pengawasan yang lebih diluar aturan undang-undang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh R1 dan R2 saat wawancara.

“Kita ada daluwarsa penetapan pajak untuk tahun pajak 2008 keatas, hanya bisa mundur 5 tahun kebelakang dari tahun saat ditemukannya data, apabila ditemukan data atau harta yang sudah lebih dari daluwarsa penetapan, ya paling sebatas himbauan saja, kita tidak punya kewenangan untuk meng-collect atau menarik langsung.” (R1)

“...Kalau dia pasca Tax Amnesty belum melaporkan datanya maka ada undang-undangnya, ada dendanya, kita memakai aturan itu...” (R2)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dianalisis oleh penulis, terdapat persamaan jawaban antara R1 dan R2, yaitu mereka menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan memakai aturan yang sesuai dengan Undang-Undang. Otoritas pajak tidak memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak yang diluar aturan Undang-Undang, sehingga otoritas pajak hanya melakukan himbauan atau peringatan kepada para wajib pajak ketika ditemukan data atau harta yang belum dilaporkan. Untuk wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* kemudian ditemukan data yang belum dilaporkan dalam *Tax Amnesty* maka akan diberikan sanksi dengan mengikuti aturan PAS Final, kemudian untuk wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* namun belum melaporkan seluruh hartanya atau baru melaporkan sebagian dari seluruh hartanya maka diarahkan untuk mengikuti PAS Final. Perbedaan dari jawaban antara R1 dan R2, yaitu R1 menyampaikan bahwa pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* dilakukan dengan lebih fokus mengawasi wajib pajak yang memiliki potensi besar.

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara terkait upaya pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan dan hasil perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah *Tax Amnesty* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pengawasan setelah *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan yaitu pengawasan dilakukan dengan lebih fokus mengawasi wajib pajak yang memiliki potensi besar, kemudian bagi wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* lalu ditemukan data yang belum dilaporkan dalam *Tax Amnesty*



maka akan diberi sanksi dengan mengikuti aturan PAS Final, dan untuk wajib pajak yang tidak mengikuti *Tax Amnesty* namun belum melaporkan seluruh hartanya maka diarahkan atau dihimbau untuk mengikuti PAS Final.

2. Dari hasil perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak setelah *Tax Amnesty*, ditemukan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setelah *Tax Amnesty* pada tahun 2018-2019 kurang patuh, hal ini menandakan bahwa tingkat pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan berjalan kurang optimal.

Penelitian ini memiliki implikasi yaitu sebagai evaluasi bagi KPP Pratama Pekalongan dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak untuk kedepannya, berdasarkan penelitian ini maka terdapat saran yang dianjurkan untuk instansi maupun untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebaiknya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan lebih ditingkatkan lagi agar mencapai hasil yang sangat optimal, sehingga dengan begitu tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan penerimaan pajak yang diterima akan semakin besar. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah data pada periode kepatuhan wajib pajak setelah *Tax Amnesty* agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik, dan juga menambahkan penyebab optimal atau tidaknya pengawasan yang dilakukan atau kendala ketika melakukan pengawasan kepada wajib pajak setelah *Tax Amnesty* agar memperoleh hasil yang lebih lengkap dan maksimal.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ini penulis berikan pada Nur Anisa Suci Rahayu yang sangat berperan dalam penyusunan dan pengumpulan data penelitian.

Daftar Rujukan

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- DIREKTUR JENDERAL, P. (2006). *SE-18/PJ.22/2006 Tentang Key Performance Indicator (KPI)*.
- DIREKTUR JENDERAL, P. (2018). *SE-14/PJ/2018 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak*.
- Fathoni, M. I. (2017). "Amnesty Pajak." *Jurnal Acitya Ardana*, 1(1).
- Inayah, A. N. (2018). "Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak." *Lentera Akuntansi*, 3(1), 19–28.
- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2016). *PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi*, XIX(02),
- Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). "Ada Apa Setelah Tax Amnesty?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 511–527.
- Pajak, D. J. (2015). *SE-18/PJ/2015 Tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pada Tahun 2015*.
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Volume : 2
Nomor : 1
Bulan : Januari-Juni
Tahun : 2023
Halaman : 63-72

- Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon.” *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Pravasanti, Y. A. (2018). “Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia.” *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), 84–94.
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Pengampunan Pajak*.
- Sari, D. P. (2019). “Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada KPP Pratama Denpasar.” *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–34.
- Sastri, I. I. D. A. M., & Datrini, L. K. (2018). “Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty Pada Kanwil DJP Bali.” *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 1(1), 37–49.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 2008*. In *Alfabeta*.
- _____. (2015). *Metode Penelitian*.
- _____. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2014). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. In *Bandung: Alfabeta*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.